



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2013

NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

Tanggal 10 September 2013

=====

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara. Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi;
 - b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah; dan
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat.

Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa umatnya seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS) dan dari 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT) mempunyai luas wilayah adalah 42.297,30 km² atau 2,17% dari luas wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Barat mempunyai garis pantai sepanjang 2.420,357 km yang terbentang di sepanjang pantai barat mulai dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta ditambah dengan pantai-pantai yang terdapat pada 377 buah pulau besar dan kecil di wilayah Samudera Indonesia.

Sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya berasal dari daerah pegunungan dan danau, dan terdapat 5 (lima) danau di Sumatera Barat yaitu:

1. Danau Singkarak, terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar dengan luas 13.011 km².
2. Danau Maninjau, terdapat di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 km².
3. Danau Diatas, terletak di Kabupaten Solok dengan luas 3.150 km².

4. Danau Dibawah, terletak di Kabupaten Solok dengan luas 1.400 km².
5. Danau Talang, terletak di Kabupaten Solok dengan luas 1,02 km².

Disamping itu juga terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) sungai yang sebagian bermuara ke Samudera Hindia di pantai barat dan sebagian lainnya bermuara ke pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai-sungai tersebut terbagi atas 9 (sembilan) Satuan Wilayah Sungai (SWS) sebagai berikut:

1. Batahan
2. Masang Pasaman.
3. Rokan.
4. Kampar.
5. Akuaman.
6. Inderagiri
7. Silaut Tarusan.
8. Batanghari.
9. Siberut – Pagai – Sipora.

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu: (a) kelebihan air, (b) kekurangan air, dan (c) pencemaran air. Kondisi geografis Sumatera Barat dan beberapa ciri fisik lainnya memperlihatkan bahwa Sumatera Barat memiliki beberapa masalah yang terkait dengan sumber daya air. Masalah tersebut antara lain berkaitan dengan konservasi dan pelestarian lingkungan pada daerah tangkapan air Daerah Aliran Sungai, persoalan pengelolaan sumber daya air di beberapa sungai yang memerlukan pemecahan segera, persoalan pengelolaan dan ketersediaan informasi khususnya jaringan hidrologi, dan persoalan musiman dimana pada setiap musim hujan akan menimbulkan bencana banjir dan usai banjir alur sungai berpindah-pindah, karena kapasitas alurnya tidak mampu menampung aliran banjir dan banyak terdapat pulau-pulau kecil di dalam sungai yang akan mengurangi kapasitas alur sungai tersebut, akibatnya banyak cabang sungai yang kemudian menyatu lagi pada lokasi tertentu (*braiding*).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat, maka persoalan utama dalam pengelolaan sumber

daya air bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan alih fungsi lahan.
2. Kerusakan daerah aliran sungai.
3. Konflik dalam penggunaan air.
4. Penurunan kualitas air.
5. Kerusakan Sumber Air
6. Dampak perubahan iklim.
7. Keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha.
8. Tumpang tindih fungsi lembaga pengelolaan sumber daya air.
9. Keterbatasan data dan informasi.

Besarnya potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat, baik untuk sumber daya air permukaan, maupun untuk sumber daya air bawah tanah, ternyata belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan perekonomian Sumatera Barat secara maksimal selama ini. Hal ini dapat dilihat dengan masih besarnya luas lahan sawah yang belum dapat diairi oleh sistem irigasi yang ada, padahal daerah kita ini kaya akan ketersediaan sumber daya airnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2005 lahan sawah yang memiliki irigasi teknis seluas 33.383 ha, atau 13,03% dari luas lahan sawah keseluruhan. Luas lahan sawah yang beririgasi teknis ini mengalami penurunan tahun 2008 menjadi seluas 29.526 Ha atau 12,51%. Penurunan luas lahan sawah yang beririgasi teknis ini diduga disebabkan oleh karena terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pemukiman penduduk, terutama di wilayah perkotaan seperti kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, maka tuntutan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya air juga terus berkembang. Persaingan penggunaan air antar sektor (domestik, perkotaan, industri dan irigasi) terjadi pada berbagai wilayah administratif maupun wilayah sungai. Dinamika pembangunan tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam tata ruang, lahan, pola hidup dan pola perekonomian.

Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air, yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan

pengaturan sumber daya air secara baik, akan semakin menambah kesenjangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Sumatera Barat yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas di samping peningkatan sumber daya manusia dan restrukturisasi pemerintah, maka pola pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian atau istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan, serta tujuan pengelolaan sumber daya air yaitu mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan umum ini juga diatur ruang lingkup pengelolaan sumber daya air yang meliputi :

- a. Pengelolaan sumber daya air;
- b. Konservasi sumber daya air;
- c. Pendayagunaan sumber daya air;
- d. Pengendalian daya rusak air;
- e. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- f. Sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- g. Sistem informasi sumber daya air; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II : WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Memuat ketentuan mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

BAB III : POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Memuat ketentuan mengenai pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

BAB IV : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Memuat ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air yang disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang mencakup inventarisasi, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

BAB V : PERIZINAN

Memuat ketentuan mengenai perizinan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu dan modifikasi cuaca.

BAB VI : SISTEM INFORMASI

Memuat ketentuan mengenai pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang merupakan jaringan informasi sumber daya air, yang meliputi informasi mengenai :

- a. kondisi hidrologis;
- b. hidrometeorologis;
- c. hidrogeologis;
- d. kebijakan sumber daya air;
- e. prasarana sumber daya air;
- f. teknologi sumber daya air;
- g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya,
- h. kegiatan sosial budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

BAB VII : PERANSERTA MASYARAKAT

Memuat ketentuan mengenai peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

BAB VIII : PEMBIAYAAN

Memuat ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air, yang didasarkan pada kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.

BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku.

BAB X : PENYELESAIAN SENGKETA

Memuat ketentuan mengenai tahapan penyelesaian sengketa sumber daya air.

BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XII : KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XIII: KETENTUAN PIDANA

BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV :KETENTUAN PENUTUP

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Di zaman globalisasi sekarang ini, telah banyak terjadi berbagai macam kejahatan yang mengancam kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan kejahatan terhadap perempuan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana antara lain sebagai korban perdagangan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Terlebih pada kasus perdagangan perempuan, posisi perempuan dan anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai akibat maraknya kejahatan. Perempuan dan anak-anak yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru diekplotasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar manusia dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dapat dihentikan tanpa kecuali.

Perempuan termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal, sebab dari rahim perempuan diharapkan lahir anak dan terbentuknya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan serta peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Selanjutnya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sebagai karunia, anak merupakan harapan masa depan, sebab kepada anak digantungkan berbagai harapan, sehingga anak diharapkan menjadi orang yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Orang tua mengharapakan anaknya dapat meneruskan keturunan, merawatnya di hari tua, mengembalikan harkat dan martabat keluarga (mambangkik batang tarandam). Masyarakat, bangsa dan negara, mengharapakan anak menjadi generasi penerus, guna melanjutkan pengurusan, pengembangan, dan pelestarian eksistensi masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai amanah, anak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bagi sebagian orang tua, membesarkan anak dipandang sebagai kewajiban yang berat,

karena untuk memberi makan, mendidik, dan melindungi mereka memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang banyak. Ada orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga anak menjadi terlantar, terlunta-lunta, hidup di jalanan, mengemis, dieksploitasi, bahkan karena emosi ada yang menyakiti anak secara melampaui batas.

Dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak juga terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan dan anak, baik oleh orang tua, maupun masyarakat, sehingga perlu diatur secara tegas pelaksanaan kewajiban itu agar tidak melanggar hak-hak mereka.

Anak bagaikan lembaran putih pada saat lahir ke dunia, hitam dan putihnya lembaran itu tergantung kepada peranan orang tua, masyarakat dan negara yang mengisinya. Dalam konsep Minangkabau dinyatakan bahwa "anak dipangku kamanakan dibimbiang". Hal ini mengungkapkan perhatian masyarakat Minangkabau terhadap seorang anak, bukan saja orang tua (ayah dan ibu) yang harus membesarkan dan mendidik anak, tetapi mamak juga harus membimbing kemenakan.

Dari dahulu hingga saat ini mayoritas rakyat Indonesia masih mengikatkan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketentuan hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengenai adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Salah satu dari hak tradisional itu adalah hak atas pembentukan (legislasi), pelaksanaan (aplikasi) dan penegakan (yudikasi) hukum adat. Dalam hukum adat Minangkabau ada pepatah menyangkut kewenangan orang tua terhadap anak, yakni "sayang jo anak dilacuik-i sayang jo kampuang ditinggakan". Demikian pula dalam ajaran Islam, jika anak yang sudah balikh tidak mau shalat, orang tua disuruh memukul/memaksa anaknya untuk shalat. Di sini akan dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat Minangkabau berkenaan dengan perlindungan anak (yang oleh orang tua, guru, pemuka adat, dsb. dipandang nakal), untuk itu perlu dicari ukuran yang jelas mengenai kewenangan orang tua, guru, pemuka adat, terhadap seorang anak.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, perlu peran pemerintah dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan perempuan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, untuk itu kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan serta asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban perempuan dan anak.

BAB III : TANGGUNG JAWAB

Memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan/atau keluarga terhadap perempuan dan anak.

BAB IV : PENCEGAHAN

Memuat ketentuan mengenai usaha pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan/atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.

BAB V : PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Memuat ketentuan mengenai perlindungan perempuan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, lembaga di bidang perlindungan perempuan dan pihak swasta.

BAB VI : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Memuat ketentuan mengenai pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan.

BAB VII : PARTISIPASI ANAK

Memuat ketentuan mengenai partisipasi anak untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII: KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Memuat ketentuan mengenai pembinaan pemerintah daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X : PEMBIAYAAN

Memuat ketentuan mengenai pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XII : KETENTUAN PIDANA

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah adalah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangan, yang tugasnya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka keberadaan perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah,” yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang terdiri dari : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat beserta Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

a. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi .

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil terhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

KORPRI yang anggotanya mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan organisasi non kedinasan yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yang masing-masingnya membawahi 2 (dua) Sub Bagian, dengan eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat , eselon II.b.
- b. Kepala Bagian, eselon III.b.
- c. Kepala Sub. Bagian, eselon IV.a.

b. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah pula menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis dan merupakan salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah.

Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran di Sumatera Barat, seperti teknologi digital, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet dalam bentuk lainnya dalam penyelenggaraan siaran, perlu memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam

memajukan penyiaran nasional/daerah , dan untuk itu telah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.

Untuk membantu pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan hal ini sesuai dengan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibantu oleh sebuah sekretariat yang pendanaannya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara bentuk susunan organisasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah diatur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain : fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, serta pengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan susunan organisasi Sekretariat KPID yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian, dengan eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat , eselon III.a.
- b. Kepala Sub. Bagian, eselon IV.a.
- c. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.**

Sumatera Barat memiliki kawasan agraris, bahari, dan hutan tropis yang luas dengan keragaman hayati amat tinggi. Hal ini merupakan modal dasar dalam meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat provinsi Sumatera Barat yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kapasitas kecerdasannya, dan sebagai salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha yang bertujuan, agar mampu membantu dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, tentu dengan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam pembangunan, diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha. Tingkat kapasitas mereka adalah kemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis melalui penyuluhan, sehingga sumberdaya insani tersebut mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi yang pada gilirannya akan berperan dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan kelembagaan untuk penyelenggaraan pembinaan penyuluhan tingkat provinsi.

Penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2008 telah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun

2008 berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) b dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana sebagai Ketua Bakorluh adalah Gubernur, Wakil Ketua adalah Wakil Gubernur dan sebagai Ketua Harian adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan anggota adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk meningkatkan peran Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan agar memiliki kewenangan penuh dan memanfaatkan secara maksimal segala program penyuluhan nasional dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Kehutanan, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari perangkat daerah dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, susunan organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari perangkat daerah, terdiri atas 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang, yang mana Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang a membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dengan eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat, eselon II.a.
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang, eselon III.a.
- c. Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub Bidang, eselon IV.a.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa“ dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah”, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lain, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi,
- b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah; dan
- c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

BAB II : PEMBENTUKAN

Memuat ketentuan mengenai pembentukan:

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI

Memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

BAB IV : ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V : ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi dari Badan Koordinasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI : JABATAN FUNGSIONAL

Memuat ketentuan mengenai jabatan fungsional pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII : KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Memuat ketentuan mengenai kepegawaian dan eselonering dari Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VIII: TATA KERJA

Memuat ketentuan mengenai tata kerja dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komis penyiaran Indonesia Daerah dan sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IX : PENDANAAN

BAB X : KETENTUAL LAIN-LAIN

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenalkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi.

- b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan, kita dapat merumuskan dan melahirkan Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

